

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Fungsi Pernikahan Dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat ramah dan indah bagi pemeluk-pemeluknya untuk menjalankan ibadah sosial berskala panjang di dunia hingga akhirat yaitu pernikahan, pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan melainkan dua keluarga besar yang tidak memiliki hubungan biologis menjadi satu keluarga besar yang sama-sama memiliki satu tujuan yaitu menciptakan kebahagiaan dan menggapai ridho Allah swt.

Dalam Islam pernikahan disebut ibadah sosial dikarenakan lingkup hubungannya adalah sesama makhluk manusia yang saling menyatukan dua hati menjadi satu dengan penuh ketenangan (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) untuk menggapai ridho Allah dengan berbagai cara yang sudah ditentukan oleh *syari'at*.

Prinsip keluarga *Sakinah mawaddah* dan *rahmah* didasari dengan hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya, karena saat akad nikah, pasangan hendaknya sudah dibekali dasar iman dan taqwa kepada Allah dengan ikatan *Sakinah mawaddah* dan *rahmah* agar keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra pernikahan yang banyak masalah dan cobaan untuk menguji keimanan dan ketaqwaan masing-masing.²³

Dalam pernikahan diperlukan prinsip saling melengkapi demi terbangunnya kebahagiaan antara kedua insan dikarenakan setiap laki-laki dan perempuan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang berbeda.²⁴

²³ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia...*, hlm. 57.

²⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia...*, hlm. 57.

seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S. Al-Baqarah : 187).²⁵

Prinsip yang mendasari kebahagiaan dalam rumah tangga lainnya adalah suami dapat menggauli istri dengan baik, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Pergaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf (baik).” (Q.S. An-Nisa : 19).²⁶

Kebahagiaan dalam rumah tangga terletak juga pada kesucian, kesetiaan, kesabaran, kepedulian dan pengorbanan yang harus dimiliki oleh keduanya yaitu suami dan istri.²⁷

Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian pemeluknya dengan aturan *syari'at* yang sudah ditentukan dalam agama dengan jelas melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sangat mudah dipahami dan dipelajari di zaman sekarang secara dinamis dengan macam-macam bentuk hukum yang selalu berkembang sesuai keadaan dan waktu.

Adapun pernikahan memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar bagi yang akan menjalaninya dari aspek spiritual, sosial dan ekonomi. Pernikahan sangat mempengaruhi hidup seseorang selama ia menjalaninya sesuai dengan aturan agama, negara dan adat setempat, dari ketiga aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dapat mengubah kondisi seseorang kepada hal yang jauh lebih baik maupun sebaliknya, dengan pernikahan juga dapat membangun karakter sebagai pemimpin yang bertanggung jawab akan amanah

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm. 29.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm. 80.

²⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ulama, 1998), hlm. 15.

yang dipegang dalam bentuk kecil dan besar. Manfaat dari pernikahan ditinjau dari tiga aspek diantaranya:

1. Fungsi Spiritual

Fungsi pernikahan secara spiritual dalam Islam sangat diharapkan terpenuhi dengan baik dan maksimal, diantaranya :

a. Menghindari dari perbuatan zina dan perilaku tidak bermoral

Islam melarang keras hal-hal yang dapat mengantarkan kepada langkah perzinaan baik secara tindakan perilaku maupun ucapan, dengan pernikahan dapat mencegah tindakan seseorang yang ingin melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama seperti bersentuhan lawan jenis, menatap lawan jenis dengan penuh nafsu dan berhubungan badan, karena setelah melakukan pernikahan yang sah, hal yang sebelumnya dilarang dalam Islam akan menjadi boleh hukumnya dilakukan dengan batasan-batasan yang sudah Islam tentukan dan sesuai taraf kemampuan masing-masing individu. Allah berfirman pada surat An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرَىٰ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ حَيْثُ مَا يَصْنَعُونَ

Artinya : *“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.”* (Q.S. An-Nur : 30).²⁸

Tafsir dari ayat diatas menjelaskan bahwa perintah Allah untuk laki-laki yang beriman hendaknya dapat menjaga pandangan dari melihat sesuatu yang tidak halal dilihat, dan untuk menjaga dan memelihara kemaluan dari apa yang tidak halal untuknya.²⁹

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... hlm. 353

²⁹ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi al-Syafi'I, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), Juz 18, hlm. 121.

b. Membangun keluarga yang harmonis

Agama Islam adalah agama yang dipenuhi kasih sayang dan cinta sesama makhluk Allah swt baik dari sesama manusia dengan manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya seperti binatang, tumbuhan dan alam. Substansi dari pernikahan salah satunya adalah membangun keluarga yang harmonis, ketenangan hati dan penuh kedamaian, karna rumah tangga yang diperintahkan oleh Allah swt adalah rumah tangga yang di dalamnya saling membangun keharmonisan, ketenangan, penuh cinta dan kasih sayang dari hati yang ikhlas dan tulus agar mudah tercapainya keinginan di atas. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: ayat 21).³⁰

Tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menjadikan di antara hambanya potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya, sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkan demi terbentuknya rumah tangga yang harmonis, kukuh dan sejahtera.³¹

c. Meningkatkan taqwa dan kesabaran

Pernikahan bukan hanya akan mendapatkan kesenangan semata saja melainkan mendapatkan cobaan dan masalah yang akan selalu

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ...hlm. 596.

³¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari*, (Bierut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002), Juz 20, hlm. 101.

bermunculan setiap waktu kepada masing-masing pasangan dalam rumah tangga, dengan cobaan yang selalu bermunculan suami istri akan diuji keimanan dan ketaqwaanya terhadap Allah swt. Ujian dalam rumah tangga pasti akan terjadi kepada suami istri, tujuan Allah menurunkan ujian kepada mereka adalah untuk menguji seberapa jauh tingkat keimanan dan ketaqwaan yang dimiliki keduanya. Apakah setelah diuji oleh Allah swt akan menambah iman dan taqwa bagi mereka atau bahkan sebaliknya, seperti Allah swt firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 2 :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Artinya : “yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (Q.S. Al-Mulk : 2).³²

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan mati dan menentukan ajalnya, dan hidup dengan menentukan kadar-kadarnya, dengan tujuan untuk menguji pasangan dalam rumah tangga siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya dengan seikhlas mungkin. Allah Maha Perkasa tidak ada satu pun yang dapat mengalahkan-Nya, Maha Pengampun dengan menghapus dosa bagi orang-orang yang bertobat.

2. Fungsi Sosial

Pernikahan dapat disebut ibadah horizontal artinya yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya, pernikahan juga merupakan ibadah sosial yang memiliki dampak lebih terasa dibandingkan dengan ibadah vertikal, karena ibadah tersebut dibatasi ruang lingkup makhluk sosial yang ada di lapangan. Beberapa manfaat pernikahan dari aspek sosial diantaranya :

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ...hlm. 562.

a. Membentuk Keluarga yang Stabil

Keluarga yang dibentuk dari pernikahan sah berdampak kepada individu pasangan suami istri yang akan lebih membentuk karakter dan sikap kepada kepribadian yang lebih bijak dan matang, disebabkan pernikahan yang dibentuk dengan akad dan syarat-syarat yang sah akan lebih memudahkan pasangan suami istri membentuk dan membangun keluarga yang stabil dan harmonis, di samping karena pernikahan yang sah juga adalah pernikahan yang diridhai oleh Allah swt sehingga lebih mudah diberikan jalan dan usaha menuju keluarga yang stabil.³³

b. Mengatur Hubungan Sosial dan Bermasyarakat

Pernikahan memiliki dampak besar terhadap ruang lingkup masyarakat, karena pernikahan berarti menggabungkan dua keluarga besar antara suami dan istri yang akan dijalani di tengah-tengah masyarakat sosial untuk mengatur dan menjalin hubungan sosial bermasyarakat yang terdapat di lapangan sesuai dengan kejadian yang nyata. Masyarakat yang terhimpun dari berbagai macam karakter dan sikap yang berada di lapangan memiliki banyak dampak dan akibat untuk menjadikan pribadi masing-masing pasangan dapat berbaur dan bergabung dengan banyaknya perbedaan yang ada dan akan terbentuk menjadi pribadi dan keluarga yang bersosial dan bernorma. Akan tetapi, hal yang perlu sangat digaris bawahi bahwa sebagai makhluk sosial harus dapat menjaga perasaan, etika dan sikap dengan sesama lainnya agar tetap terjalin silaturahmi atau hubungan sesama makhluk sosial dengan baik dan tentram, disitulah letak manfaat

³³ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *Kitab Nikah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), hlm. 200.

dari aspek sosial yang sangat penting diperhatikan bagi para pasangan suami istri.³⁴

c. Meningkatkan Kesadaran dan Tanggung jawab Sosial

Dalam Islam disebutkan bahwa amanah adalah bukti kepercayaan dan bukti tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik dan jujur, terutama dalam urusan hubungan sosial yang mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat yang bermacam-macam, jika masyarakat yang bersifat universal sudah dibuat kecewa dan marah, maka sangat sulit dikembalikan seperti sebelumnya baik dari keadaan, sikap, dan perilaku mereka, karena pada dasarnya hati kecil seluruh masyarakat adalah mengatakan kebenaran yang ada, jika terdapat kesalahan meskipun dirinya menyadari kesalahan tersebut, namun tidak dapat dibenarkan dan juga jika menyalahi syari'at. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat hendaknya dapat beradaptasi dengan baik sesuai norma dan syari'at yang sudah ditentukan, dengan pernikahan pasangan suami istri akan banyak belajar untuk kesadaran dan sikap tanggung jawab agar selalu dapat dipercaya oleh sesama masyarakat.³⁵

3. Fungsi Ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam hubungan rumah tangga, karena dengan ekonomi yang stabil dalam hubungan rumah tangga dapat mengubah keadaan dan dapat tecukupi kebutuhan serta hajat-hajat lainnya terutama dalam kaitan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang akan mudah terpenuhi dengan cukup dan baik. Namun, kebahagiaan dalam rumah tangga tidak selalu membahas tentang ekonomi atau materi saja, melainkan ketenangan hati yang dapat dirasakan

³⁴ Sayyid Sabiq bin Ibrahim bin 'Abd Al-Aziz Al-Misri, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), hlm. 120.

³⁵ Abi Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Amr' Al-Asbahi Al-Madani Al-Imam, *Muwattha : Kitab Nikah*, (Damaskus: Dar Ibn Al-Kathir, 2013), hlm. 891.

oleh kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung hingga akhir dunia dan akhirat. Pasangan yang sudah ataupun yang belum menaungi bahtera samudra rumah tangga perlu sekali belajar mengatur siklus dan keadaan ekonomi rumah tangga agar dapat membangun kestabilan rumah tangga yang bahagia dan tenang. Dengan uraian di atas, ada beberapa fungsi pernikahan yang ditinjau dari aspek ekonomi diantaranya:

a. Mengatur Keuangan Keluarga

Pernikahan dapat memberi manfaat kepada para pasangan suami istri yang menjalaninya agar dapat mengatur dan membagi keuangan dalam rumah tangga baik dari nafkah kepada istri, kepada anak, kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan dan kebutuhan sekunder seperti skincare, mobil dan lainnya. Hal ini sangat membentuk karakter pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan rumah tangga terutama yang baru menginjak samudra pernikahan. Suami dan istri turut saling belajar dan melengkapi setiap kekurangan yang mereka miliki masing-masing, dalam hal ini termasuk keuangan dalam rumah tangga yang sangat sensitif jika dipermasalahkan oleh keduanya, bahkan banyak kasus perceraian yang terjadi sebab faktor ekonomi, baik dari kurangnya ekonomi yang memadai, kurangnya pandai mengatur keuangan rumah tangga dan juga kurangnya pengetahuan mendalam tentang dasar-dasar nafkah serta ekonomi yang menyangkut dalam rumah tangga.³⁶

b. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi

Dalam pernikahan, ekonomi akan selalu dituntut agar selalu tercukupi dengan baik dan lancar, hal ini sangat memicu individu setiap pasangan suami istri agar selalu terus belajar produktif dan efisien dalam mengatur ekonomi rumah tangga, karna ekonomi bersifat tidak paten artinya tidak akan selalu utuh melainkan akan selalu habis jika tidak dapat

³⁶ Muhammad Djamaluddin, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Madha, 2018), hlm. 151.

dikelola dengan baik dan teratur. Ekonomi juga bersifat memutar seperti bola yang akan mengalami posisi di atas, bawah, kanan dan kiri. Oleh karena itu, pasangan yang baru awal menjalani samudra pernikahan akan banyak belajar cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari sebuah perekonomian rumah tangga, hal ini termasuk manfaat pernikahan dari aspek ekonomi.³⁷

c. Membangun Kesejahteraan Keluarga

Ekonomi yang sedang diambil alih oleh pasangan suami istri yang baru menikah akan mengalami adaptasi yang masih belum terarah, akan tetapi dengan banyaknya cobaan dan masalah yang mereka dapati setelah menikah dalam urusan ekonomi akan mendapat banyak pelajaran penting yang akan mengubah konsep dan langkah untuk mengatur ekonomi dengan baik supaya rumah tangga mereka akan terbangun menjadi keluarga yang sejahtera dan tentram.³⁸

Fungsi pernikahan selain yang telah diuraikan di atas sangatlah banyak, karna setelah melakukan pernikahan akan mendapati banyak hal yang sebelumnya belum didapati, baik secara batin maupun lahir, akan terungkap setelah pasangan suami istri menjalaninya. Islam memerintahkan pemeluknya agar dapat membangun rumah tangga dengan penuh ketenangan (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*) dan penuh kasih sayang (*rahmah*), agar substansi dari pernikahan tersebut tercapai dengan baik sesuai perintah Allah swt. Pernikahan juga sangat dibanggakan oleh Nabi Muhammad saw, karena termasuk sunnah Nabi yang sangat mulia jika dikerjakan oleh umatnya dengan niat khidmah dan niat penuh ikhlas, agar Nabi Muhammad saw mengakui sebagai ummatnya yang akan memberi syafa'at kelak nanti di hari akhir serta dapat berkumpul di syurga bersama para Nabi, Sahabat, *Tabi'in*, *Tabi'u'uttabi'in* dan para Ulama.

³⁷ Ahmad Tafsir, *Manajemen Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 51.

³⁸ Abi Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Amr' Al-Asbahi Al-Madani Al-Imam, *Muwattha : Kitab Nikah,...*, hlm. 892.

2.2. Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga

Pasangan yang melakukan pernikahan secara sah menurut *syara'* akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dalam hubungan rumah tangga. Ketika suami dan istri telah sama-sama dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing, maka akan tercipta ketentraman dan ketenangan hati sehingga mereka dapat saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, tujuan pernikahan akan terwujud sesuai tuntunan perintah Allah swt. Dalam hadist Nabi Muhammad saw dijelaskan bahwa hak istri atas suami, Rosulullah saw bersabda :

مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : *"Apa hak seorang wanita atas suaminya?" beliau menjawab: "Memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah."* (HR. Rirmidzi dan Ibn Majah)³⁹

1. Makna Hak dan Kewajiban

Secara umum makna hak adalah kesempatan, peluang, kekuasaan, kewenangan atau bahkan kepemilikan yang diberikan kepada seseorang maupun kelompok untuk melakukan sesuatu atau memperoleh sesuatu yang diakui dan dilindungi oleh hukum, norma dan adat.

Menurut KBI makna hak adalah "sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat".⁴⁰

³⁹ Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, *Terjemah Syarah 'Uqudullujain Fi Bayani Khuquqizaujain*, (Yogyakarta: Kalam, 2020), hlm. 23.

⁴⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,...hlm. 543.

Sedangkan makna kewajiban dalam KBBI adalah “(sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan”.⁴¹ Makna secara umumnya adalah tanggung jawab atau kewajiban moral, kebajikan atau kesadaran untuk melakukan sesuatu baik terpaksa ataupun tidak karena sudah terikat dengan hukum ataupun norma salah satunya pernikahan

Pernikahan adalah perjanjian hidup bersama diikat dengan hukum antara dua insan berbeda gender dengan tujuan menempuh kehidupan bersama pada samudra kehidupan keluarga dengan bahtera rumah tangga. Perjanjian tersebut dilaksanakan saat akad pernikahan dilangsungkan dengan sah secara *syara*’ saat itu juga kedua belah pihak saling terikat mempunyai kewajiban dan hak-hak yang mereka tidak miliki sebelumnya.

2. Kedudukan Suami dan Istri

Zaman modern sekarang sudah banyak bermunculan perempuan yang berkarir di dunia kerja, pendidikan dan politik. Hal tersebut menandakan bahwa perempuan zaman sekarang merupakan perempuan yang sanggup berdiri sendiri serta memiliki kedudukan yang sama dengan suami dan sangat mulia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 Bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.”⁴² Zaman dahulu perempuan tidak memiliki hak hanya memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada sang suami dikarenakan martabat perempuan tidak ada harganya bahkan jika terdengar kabar bahwa telah lahir seorang bayi perempuan maka dianggap sebuah aib, rendah dan tidak berguna. Saat itu, kebutuhan manusia hanya terpaku pada alam. Saat seluruhnya habis, mereka berpindah tempat ke tempat lainnya.⁴³

⁴¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,...hlm. 646.

⁴² Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*,...hlm. 70.

⁴³ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*..., hlm. 216.

Kehidupan manusia pada zaman dahulu tidak menetap dan berpindah-pindah (nomaden), dengan alasan tersebut mereka lebih membutuhkan anak laki-laki untuk dipakai sebagai kekuatan fisik dan ketangkasan dalam bekerja, saat itu mereka saling bentrok sehingga mereka berebut untuk mempertahankan sumber-sumber penghidupan, lahan, makanan dan air. Tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dilakukan oleh perempuan karna ia dianggap sebagai makhluk yang lemah.

Melalui peristiwa tersebut, pandangan-pandangan negatif bermunculan terhadap perempuan. Perempuan hanya dibutuhkan sebagai pemuas nafsu seks para laki-laki, hal tersebut nyata dilakukan oleh para Raja terdahulu bahwa ada satu perempuan yang dibawa ke istana raja kemudian dipakai secara bergilir, bahkan mereka hanya dipanggil oleh para petinggi kerajaan hanya untuk memenuhi hasrat biologis raja atau orang-orang besar di lingkungan kerajaan.

Pada abad VI masehi tepat hadirnya Islam mampu mengubah ketimpangan perilaku tersebut dengan mendudukan perempuan pada tempat yang layak dan Islam menganugrahkan perempuan persamaan hak bagi perempuan dalam seluruh bidang kehidupan sebagaimana laki-laki.⁴⁴ Allah menilai bahwa apa yang dilakukan perempuan baik atau buruk tetap akan mendapat pahala atau siksa seperti apa yang laki-laki lakukan. Allah swt berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik⁴²¹⁾ dan akan Kami beri balasan*

⁴⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia...*, hlm. 216.

dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl :97).⁴⁵

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama tanpa ada perbedaan tingkat maupun derajat secara perbuatan, artinya perempuan memiliki hak untuk mendapatkan apa yang ia berhak dapatkan dari suami seperti apa yang laki-laki berhak dapatkan dari istri.

Islam sangat menjunjung tinggi martabat perempuan dalam hidup dan mati sesuai yang sudah Allah firmankan dalam Al-Qur'an dan setelah Nabi Muhammad saw diutus sebagai *syari'at* dan menyebarluaskan ajaran-ajaran yang sangat luhur dan mulia berdasarkan kemanusiaan, etika dan kasih sayang yang sangat dalam. Hal ini dijelaskan sebagaimana Nabi diutus sebagai *Rahmatallil'alam* dalam QS. Al-Anbiya': Ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *“Tidaklah tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”* (QS. Al-Anbiya : 107)⁴⁶

Nabi diutus sebagai *rahmat* (kasih sayang) seluruh alam semesta baik dari manusia, hewan, tumbuhan maupun alam semesta dunia dan akhirat. Misi Nabi Muhammad saw begitu agung, karna diciptakan tidak terkecuali sebagai simbol Islam yang sangat mulia dan agung, dengan alasan tersebut Nabi Muhammad saw menjunjung tinggi martabat seorang perempuan agar dapat memiliki hak yang harus dia dapatkan seperti halnya laki-laki dapatkan haknya dengan baik. Berbeda dengan zaman sebelum Nabi Muhammad saw diutus sebagai Rosul yakni kedudukan perempuan sangat dipandang rendah dikarenakan tidak memiliki apa yang laki-laki miliki seperti kekuatan fisik dan ketangguhan sehingga kaum pada zaman *jahiliyah* merendahan dan

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ...hlm. 277.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm. 470.

menganggap sebuah aib ketika bayi perempuan lahir bahkan hingga dikubur hidup-hidup.⁴⁷

Alasan laki-laki lebih berhak memiliki kedudukan dikarenakan lebih memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar dan tangguh, maka sebenarnya tugas laki-laki adalah dapat melindungi perempuan yang sifat kodratnya lebih lemah, dengan laki-laki yang dipandang jauh lebih memiliki kekuatan yang besar maka dari itu laki-laki lebih layak dijadikan sebagai pemimpin bagi para perempuan. Hal ini didasari pada firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 34 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan kepada sebagian kamu atas sebagian lainnya. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) da bagian apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah swt sebagian dari karunia-Nya. Sunguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (QS. An-Nisa : 32).⁴⁸

Ayat di atas menyimpulkan keterangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang signifikan baik dari segi fisik, keras dan lembut, kuat dan lemah maupun perasaan yang dimiliki masing-masing gender. Perbedaan-perbedaan tersebut salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebahagiaan dan kehangatan rumah tangga yang mereka jalani. Secara lahir, laki-laki diciptakan Allah jauh lebih memiliki fisik yang lebih kuat, hebat, tangguh, jantan, inisiatif dan kreatif. Kemudian secara moral laki-laki diciptakan memiliki kelebihan seperti tabah, sabar, ulet, teguh pendirian dan tidak putus asa.⁴⁹

⁴⁷ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,...hlm. 217.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm. 112.

⁴⁹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,...hlm. 217.

Prototipe fisik yang dimiliki seorang laki-laki yang sudah diuraikan di atas menggambarkan laki-laki pada tugas, kewajiban, serta tanggung jawab yang sangat besar dengan dipelukan ketahanan fisik, mental dan jiwa yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan umumnya. Laki-laki dituntut untuk sanggup menghadapi tekanan dan dorongan yang sangat besar dalam persaingan hidup ketika sudah berumah tangga. Dunia kehidupan ibarat seperti orang sedang mengarungi samudra luas yang penuh tantangan, rintangan dan cobaan, karena itu, mereka selalu diuji dengan berbagai macam cobaan dan tantangan secara bertubi-tubi maupun perlahan-lahan, hal tersebut mempengaruhi situasi hati dan jiwa suami dan istri terlebih laki-laki yang memiliki tanggung jawab besar terhadap para keluarganya.⁵⁰

Perempuan memiliki kodrat ditakdirkan oleh Allah swt dengan fisik yang lebih lemah, lembut dan mudah menggunakan perasaan seperti mudah sensitif, mudah marah akan tetapi lebih teliti terhadap masalah sekecil apapun dibandingkan insting laki-laki. Oleh karena itu tanggung jawab urusan rumah tangga diberikan kepada perempuan yang lebih memiliki rasa ketelitian dan kejelian yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan bertugas di luar tanggung jawabnya, seperti mencari nafkah untuk penghasilan tambahan, menopang penghasilan suami yang masih kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga atau bahkan memegang kendali tugas suami dalam mencari nafkah karena beberapa faktor yang dialami suami sehingga suami tidak mampu lanjut mencari nafkah seperti suami yang frustrasi karena selalu mengalami kegagalan dalam mencari nafkah dan suami yang mengalami sakit keras seperti stroke serta lumpuh tidak dapat beraktivitas dengan normal sehingga

⁵⁰ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,...hlm. 217.

istri wajib mengambil alih tugas suami dalam mencari nafkah demi kebutuhan rumah tangganya.⁵¹

Adapun hal yang lebih penting dari istri yang mengambil alih tugas suami untuk mencari nafkah yaitu ketika istri berkarir dan mendapati kerja atau penghasilan yang lebih besar dari suami, istri diharapkan tetap selalu menjaga dan tidak mengurangi apa yang menjadi kewajibannya terhadap suami. Suami juga dapat mengerjakan tugas istri seperti mencuci baju, memasak dan mengurus pekerjaan rumah lainnya semisal saat istri sedang sakit, sedang bekerja mencari penghasilan tambahan atau hanya sebatas membantu selama suami tidak meninggalkan tugas pokoknya yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Hal tersebut dikerjakan sebagai simbol dan cermin dari ungkapan rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya.⁵²

3. Kewajiban Suami kepada Istri

Adapun kewajiban suami kepada istri yang menjadi hak bagi istri jika dilihat dari garis besar terbagi menjadi dua kewajiban yaitu kewajiban moral dan kewajiban kebendaan, diantara kewajiban suami terhadap istri sebagai berikut :

a. Memberi Nafkah Istri

Suami wajib memenuhi seluruh kebutuhan hidup istri sesuai kemampuannya baik dari pakaian, makan, tempat tinggal, pengobatan dan hal lainnya yang sekiranya diperlukan untuk kebutuhan hidupnya yang berlangsung. Dalam surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan :

⁵¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,...hlm. 218.

⁵² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,...hlm. 218.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
 فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami)itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikn nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah swt dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, kerena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggakanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. An-Nisa : 34)⁵³

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin, pelindung dan pemberi nafkah atas apa yang ia tanggung jawabi sebagai suami kepada keluarganya. Pemberian nafkah yang dilakukan suami kepada keluarga dianjurkan oleh Allah dengan batas kemampuan yang ia miliki, hal ini dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Allah tida akan membenani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah : 286).⁵⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan yang dia miliki termasuk dalam memberi nafkah kepada istri yaitu masih sesuai kemampuannya. Akibat pernikahan timbullah perikatan antara istri dengan suami sehingga istri diwajibkan taat kepada suami selama perintah yang tidak menyalahi agama

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm. 113.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm. 64.

maupun norma, istri membantu, mendorong semangat dan melayani suami agar lebih mampu mengatur rumah tangga yang mereka miliki bersama terkhusus dalam mengurus anak yang menjadi tanggung jawab mereka. Di samping itu seorang istri tidak menerima apapun dari siapapun selain suami sahnyanya, maka wajar seorang suami wajib memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya.⁵⁵

b. Menghormati, menjaga dan menggauli Istri dengan baik

Suami memiliki kewajiban menggauli istri dengan baik, memperlakukannya dengan lembut, menjaganya dengan baik dari segala hal yang dapat membahayakan nyawa istri dan menghormati istri meskipun dalam Al-Qur'an mereka dianggap lebih lemah dari laki-laki akan tetapi mereka berhak mendapatkan kasih sayang, cinta, perhatian, kehormatan dan ketenangan dari seorang suami yang bertanggung jawab atasnya. Dalam surat An-Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
اتَّيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisa : 19).⁵⁶

⁵⁵ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,...hlm. 221.

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm. 109.

Ayat di atas menyimpulkan bahwa Allah memerintahkan laki-laki agar dapat mengauli istrinya dengan baik, memperlakukannya layaknya laki-laki berhak mendapat perlakuan tersebut dari seorang istri. Bentuk perlakuan suami kepada istri dengan baik bermacam-macam bentuk dan motifnya, misalnya seperti menanyakan bagaimana dengan hari-hari yang ia jalani, apakah baik-baik saja.? Atau ketika ada permasalahan di antara keduanya, suami mendominasi emosi agar komunikasi mereka tetap berjalan dengan baik dengan intonasi yang lembut dan penuh kasih sayang. Semua perlakuan baik suami akan mempengaruhi istri dalam menunaikan kewajibannya kepada suami.⁵⁷

Dalam surat At-Tahrim ayat 6 juga menjelaskan bahwa Allah memerintah kepada orang-orang beriman agar menjaga diri dari api neraka beserta keluarganya, yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (QS. At-Tahrim : 6).⁵⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya agar dapat menjaga diri dan keluarganya dari panasnya api neraka yang tidak dapat dibayangkan. Keluarga merupakan amanat yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik secara jasmani maupun rohani.

Di antara cara agar dapat menjauhi api neraka adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat dan sabar, hal tersebut sangat

⁵⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari*,...hlm. 201.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm.

memudahkan hamba-hambanya mendapat ampunan dan hidayah karena wasilah taat kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya.

c. Suami wajib membimbing, mendatangi dan mendidik istri

Suami memiliki kewajiban dalam membimbing istri ke jalan yang benar tidak bertentangan dengan *syariat* Islam yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kewajiban membimbing sangatlah berat dijalani oleh seorang suami terhadap istri jika ketika istri tidak mau dibimbing dan ingin berjalan sesuai jalan yang dia pilih tanpa mempedulikan teguran suami.

Suami juga memiliki hak dan kewajiban lainnya salah satunya adalah mendatangi istri bagaimanapun cara dan kapanpun waktunya dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah : 223).⁵⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami halal menggauli atau mendatangi istri kapanpun dengan cara bagaimanapun, akan tetapi dalam prakteknya harus menggunakan etika-etika kemanusiaan, suami mendatangnya melalui tempat *qubul* (anus) bukan *dubur* (belakang), dan tidak mendatangi istri di tengah hari bulan romadhon dan ketika haid.⁶⁰

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm. 47.

⁶⁰ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,...hlm. 220.

Apabila suami ingin menggauli istri maka perlu dengan persetujuannya, sebab hal tersebut, jika tanpa didasari dengan kerelaan dan keikhlasan akan berdampak kepada kedua pihak saat berhubungan.

4. Kewajiban Istri terhadap Suami

Adapun kewajiban istri terhadap suami yang harus dipenuhi dengan baik dan benar oleh istri, antara lain :

a. Menjaga kesucian dan kehormatan suami

Seorang istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan suami baik ketika bersama suami maupun tidak bersamanya, karena ketika istri sedang berhubungan jarak jauh dengan suami (LDR), maka istri tetap tanggung jawab suami dalam keadaan apapun selama status pernikahannya masih berlaku menurut hukum Islam dan hukum administrasi Negara.

b. Mengelola rumah tangga dengan bijaksana dan sabar

Istri memiliki kewajiban untuk mengelola rumah tangga, dalam hal ini mencakup pada mengurus anak dan mengelola urusan dalam rumah seperti melayani suami, mengurus rumah dan lain sebagainya. Akan tetapi semua tidak hanya kewajiban istri melainkan suami juga ikut serta menjaga dan merawat rumah tangga, karena pada dasarnya istri adalah makhluk lemah yang tidak sanggup mengerjakan pekerjaan berat, maka dari itu suami wajib ikut menopang dan membantu saling kerja sama dalam mengelola urusan rumah tangga.

c. Menjaga hubungan baik dengan suami maupun keluarga

Istri adalah milik suami sepenuhnya setelah sah menikah melalui akad yang dilantunkan kemudian dengan mahar yang sudah ditentukan. Istri wajib menjaga hubungan baik dengan suami serta keluarga suami, karena dalam hal ini istri adalah tanggung jawab suami yang siap melayani dan mentaati semua perintah suami selama perintah tersebut tidak melanggar *syari'at*. Istri tidak boleh membuat konflik antara suami dengan

keluarga terkhusus ibu kandungnya, karena suami tetap milik ibu kandung meskipun sudah menikah, berbeda dengan istri.

Adapun suami memiliki peran penting dalam membantu untuk menjaga komunikasi agar tetap baik, karena suami perlu mendukung apa yang istri sarankan dan menerima keluhan darinya. Suami harus bijak dan sabar dalam bersikap saat menghadapi istri yang mudah berubah suasana hatinya (*mood swing*), menjaga perasaan hati istri untuk tidak tersakiti, karena perempuan mudah menggunakan perasaan. Saat terjadi masalah, hendaknya suami dapat mengontrol dan menyelesaikan masalah yang terjadi baik masalah internal maupun eksternal keluarga.⁶¹

2.3. Ukuran Kebahagiaan Pada Masyarakat Modern

Zaman modern masuk dimulai dari abad 18 hingga sekarang, hal ini ditandai dari beberapa kemajuan teknologi semakin canggih, globalisasi, perubahan sosial serta politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan pada kesadaran hak asasi manusia.

Hak asasi manusia di zaman sekarang sudah semakin disadari oleh masing-masing orang yang hidup di zaman modern ini, berbeda dengan zaman sebelum modern saat sebelum masuk abad 18 masih banyak perbudakan, penjajahan, jual beli manusia dan kejahatan lainnya yang tidak berdasarkan kemanusiaan.⁶²

Rumah tangga di zaman modern ini memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya hak dan kewajiban sesama pasangannya sehingga hal tersebut mempengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangga di zaman modern ini, berbeda dengan dahulu dalam membuat konsep kebahagiaan dalam rumah tangga masih dapat dikatakan primitif sebab kemajuan dan perkembangan globalisasi dunia belum dimulai. Zaman modern sekarang yang penuh dengan kecanggihan

⁶¹ Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, *Terjemah Syarah 'Uqudu'lujain Fi Bayani Khuquqiz-zaujain*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010), hlm. 29.

⁶² John Michael Robert, *Sejarah Dunia Modern*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hlm. 26.

teknologi sangat mempengaruhi kebahagiaan serta menjadi faktor utama kebahagiaan tersebut terjadi. Di samping kemajuan teknologi, ada yang menjadikan zaman modern sekarang ini sebagai standarisasi kebahagiaan yang harus dicapai, sedangkan tidak semua orang mampu menggunakan standarisasi yang dijadikan oleh orang-orang kaya (konglomerat) menjadi kriteria yang mereka akan tujukan.⁶³

Kebahagiaan merupakan hal yang diinginkan setiap individu, namun mereka belum memahami dan mendalami apa makna kebahagiaan secara hakiki. Sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu apabila mereka memiliki uang sehingga dapat membeli apa saja yang mereka inginkan, ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu apabila ketika mereka sehat sehingga mereka dapat beraktivitas dengan maksimal dan ada juga yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu apabila mereka dapat berkumpul bersama keluarga dengan hangat dan harmonis. Dari salah satu pendapat di atas dapat menjadi sebab bahwa di antara manusia akan saling berlomba-lomba untuk mencapai kebahagiaan yang bersifat duniawi, hal tersebut akan menyebabkan kekecewaan dan stress akibat tekanan hidup bagi mereka apabila gagal mencapainya.⁶⁴

Kebahagiaan yang didapatkan setiap individu bersifat subektif. Pandangan tersebut indetik terhadap adanya kemudahan dalam melakukan banyak hal, seperti menikmati fasilitas, ekonomi yang tercukupi maupun yang mencakup sosial dengan sebagai orang yang dikenal baik. Dari uraian di atas menggambarkan bahwa mayoritas manusia menjadikan standar kebahagiaan adalah sebuah kesuksesan, kesejahteraan, kekayaan dan kehormatan yang mereka dapatkan. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah tidak sedikit orang yang sudah mencapai di standar tersebut namun justru lebih mengalami

⁶³ John Michael Robert, *Sejarah Dunia Modern*,...hlm. 27.

⁶⁴ Muhammad Fuad, "Psikologi Kebahagiaan Manusia", *Komunika : Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol 9, (2015).

keterpurukan sehingga menyebabkan mereka merasa menderita dan ada yang sampai melakukan bunuh diri, hal ini bertolak belakang dengan standar yang di jelaskan di atas bahwa standar di atas bukan menjadi tolak ukur kebahagiaan.⁶⁵

Pemahaman pada pandangan subjektif ini menghasilkan berbagai macam pendapat yang mengakibatkan makna kebahagiaan yang sejati sulit ditemukan. Akhirnya para ahli mencoba untuk mengklasifikasikan arti kebahagiaan, tingkatan kebahagiaan, tujuan kebahagiaan, cara mencapainya dan ciri-cirinya. Para ahli mengupayakan hal tersebut dengan tetap fokus pada tujuan manusia secara global.

Kebahagiaan merupakan hal yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan setiap individu serta aktivitas-aktivitas positif yang dijalani dengan suka dan ikhlas oleh individu tersebut. Maka dengan itu sangat banyak cara untuk mewujudkan kebahagiaan pada masing-masing individu yang berbeda-beda terutama di zaman modern ini.⁶⁶

⁶⁵ Endrika Widdia Putri, “Konsep kebahagiaan dalam Prespektif Al-Farabi’, UIN Sunan Kalijaga, *Thaqofiyat*, Vol. 19 No. 01, (2018)

⁶⁶ Natanael Lewi, Shanty Sudarji, “Faktor-Faktor Pendukung Kebahagiaan Pada Tempat Narapidana Wanita Di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang”, UBM : *PSIBERNETIKA*, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2015), hlm. 121.